

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barangsiapa saja yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Adapun salah satu kejahatan paling umum di masyarakat kita adalah pembunuhan. Namun dalam hal ini tidak semua pembunuhan dilakukan oleh orang-orang berjiwa normal. Kasus pembunuhan terjadi dalam banyak konteks berbeda, mulai dari yang ringan hingga yang serius, baik yang dilakukan oleh individual normal maupun yang terganggu mental<sup>1</sup>. Abnormal dalam psikis yaitu penyakit gangguan jiwa atau sering dikenal dengan *skizofrenia*.

*Skizofrenia* berasal dari kata Yunani yaitu 'schizo' (terbelah) dan *phren* (jiwa). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fragmentasi jiwa seorang individu.<sup>2</sup> *Skizofrenia* ialah suatu kondisi mental yang ditandai dengan penurunan kemampuan seseorang untuk memahami dan menilai kenyataan dengan melibatkan halusinasi dan delusi. Gangguan tersebut dapat berpengaruh terhadap cara berpikir, perasaan, dan perilaku kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Vedebeck, *skizofrenia* ialah gangguan mental umum dalam segi berpikir, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku menyimpang pada penderitanya.<sup>3</sup>

Seseorang yang menderita *skizofrenia* umumnya mengalami halusinasi dan delusi, diikuti oleh gejala negatif seperti mengabaikan diri sendiri, menarik diri dari kehidupan sosial, kurangnya motivasi atau inisiatif, dan sering mengalami kebingungan. Dalam kasus ini, situasi dapat muncul saat seseorang berperilaku dengan cara yang dapat membahayakan secara fisik bagi diri sendiri, maupun

---

<sup>1</sup> Arofatur Dwi Rizqi, "Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi." (Journal Dinamika 29.1 2023) h. 6611-6628.

<sup>2</sup> Sarni, dkk. "Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam." (Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab) h. 142-177..

<sup>3</sup> Putri dkk. "Skizofrenia: Suatu studi literatur." (Journal of Public Health and Medical Studies) h. 1-12.

orang lain.<sup>4</sup>

Kata bahasa arab untuk pembunuhan adalah *al-qatlu* yang berasal dari kata *qatala* artinya membunuh. Dalam hal ini, kita dapat berbicara tentang tindakan yang menggunakan alat mematikan untuk membunuh manusia lain, baik sengaja maupun tidak dengan tujuan menyebabkan kematian manusia tersebut.<sup>5</sup> Menurut sebagian ulama Islam, pembunuhan ada tiga macam: Pertama, ada pembunuhan yang di sengaja (*Qatl al-Amd*) yaitu yang dilakukan dengan alat yang dipakai untuk melukai atau mematikan orang lain dalam suatu perkelahian. Kedua, Pembunuhan sejenis dengan pembunuhan yang disengaja (*Qatl Syibh al-Amd*) yaitu penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang, tanpa ada maksud membunuh. Jenis ketiga adalah pembunuhan secara tidak di sengaja (*Qatl al-Khata'*) artinya pembunuhan tanpa ada maksud menyiksa. Dari sudut pandang hukum islam, pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan setiap pelanggarannya akan dihukum sesuai dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 32:

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ  
 لَمُتْرَفُونَ

Artinya : Karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rosul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi<sup>6</sup>.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) tentang permasalahan pembunuhan dapat dikenakan dengan hukuman *qishash*. tetapi tidak semua

<sup>4</sup> Karimah Azimatul, “Mendampingi Orang dengan Skizofrenia” (Surabaya: Airlangga Press, 2022) h. 44

<sup>5</sup> Mustofa. “Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana”. (IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies) h. 135-145.

<sup>6</sup> Muchaeroni, “Al-Qur'an Hafalan Super Mudah untuk Pemula”. (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 113.

pembunuhan dapat dikenakan *qishash*, ada juga pembunuhan yang dikenakan dengan sanksi *diyat* (denda).

Dalam istilah Islam, *skizofrenia* didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang kehilangan akal sehatnya dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adapun sebagian ulama islam mengatakan, orang yang sakit mental tidak dihitung berdasarkan kejahatan yang dilakukannya. Abdul Qodir Audah mengartikan kegilaan sebagai hilangnya kesehatan mental. Menurutnya ada beberapa macam kegilaan, yaitu kegilaan terus-menerus, kegilaan terputus-putus, kegilaan sebagian dan miopia. Namun berdasarkan Hukum Pidana Islam, kesehatan mental merupakan salah satu prasyarat untuk menerima hukuman. Sebab penyidikan itu menyangkut orang yang tidak berakal sehat dan karenanya tidak dapat dihukum sebagaimana mestinya. Namun, ada dua model pembunuhan, yaitu kegilaan pra-pembunuhan dan kegilaan pasca pembunuhan. Jika suatu tindak pidana melibatkan penyakit jiwa (jika tindak pidana dilakukan dalam keadaan sakit jiwa), maka pelaku dibebaskan dari tanggungjawab pidana karena ia belum memiliki kapasitas berpikir (*idraq*) pada saat melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Akan tetapi, apabila tindak pidananya dikenakan hukum *qishash* dan Hukum *diyat*, maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dikenakan hukum *qishash* lagi dan digantikan dengan Hukum *Uqubah Maliyah*. Menurut Syafi'i dan Hambali, bahkan jika seseorang melakukan pembunuhan dan menjadi gila, ia akan dihukum dengan *qishash* dan *had*. Menurut Madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, kejahatan hudud tidak akan dihukum hingga orang yang melakukannya sadar<sup>8</sup>

Adapun Sebagian ulama menyepakati bahwa penyakit mental merupakan bagian dari *Awaridhul al-Ahliyah* dan dapat menghalangi seseorang untuk di hukum. Namun jika orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang

<sup>7</sup>[https://mahadannur.id/pertanggungjawaban-orang-gila-dalamkasuspidanamenurutislam/#\\_ftn28](https://mahadannur.id/pertanggungjawaban-orang-gila-dalamkasuspidanamenurutislam/#_ftn28)

( Diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 00:27)

<sup>8</sup> Maulidya, “*Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Pengidap Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Pidana Dan Pidana Islam*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

lain maka walinya atau orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya yang menanggung perbuatannya tersebut, tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia hukumannya tidak *qishash*, tetapi diganti dengan *Uqubah Maliyah* atau disebut dengan hukuman harta, yang dilakukan dengan melakukan pembayaran dengan *diyath*. Dalam Hadis Nabi dijelaskan:

فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ قَوْلِي هَذَا فَأَهْلُهُ يَخْتَارُونَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَوْ يَقْتُلُوا

Artinya: "Maka barangsiapa terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya (memilih) antara dua pilihan: mengambil denda atau membunuh." (Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)<sup>9</sup>

Dalam KUHP mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang merujuk pada pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Maksud dari pasal tersebut, ada dua kondisi yang menyebabkan pelaku perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Dengan kata lain, pertumbuhan jiwa terhambat atau terganggu karena penyakit. Pasal 44 ayat (2) KUHP mengatur, apabila perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) terbukti, hakim wajib memerintahkan orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan waktu percobaan selama- lamanya satu tahun<sup>10</sup>. Pasal ini menyatakan bahwa seorang bisa dipidana bila waktu melakukan tindakan pidana mempunyai kemampuan buat tahu sifat melawan aturan berdasarkan perbuatannya, baik lantaran gangguan jiwa juga kelainan mental. Dalam hal ini, verifikasi adanya gangguan jiwa membutuhkan donasi berdasarkan pakar kejiwaan<sup>11</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa *skizofrenia* sangat membuat resah kalangan masyarakat karena dari berbagai kasus tindak

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Ashqolani, "Terjemahan Hadits-Hadits Dari Kitab Bulugh al-Marom," (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h. 489.

<sup>11</sup> Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana." (Magistra Law Review, 2021) h. 60-77.

<sup>11</sup> <https://kubus.id/pertanggungjawaban-orang-gila-dalam-membunuh-anaknya-tinjauan-hukum-pidana/> ( Diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 00:40)

pidana yang dilakukan oleh seorang penderita *skizofrenia* ini dapat menyebabkan berupa pembunuhan,

Alasan penghapusan pidana merujuk pada alasan yang menghilangkan tanggung jawab pelaku tindak pidana, meskipun tindakannya tetap bertentangan dengan hukum. Dalam perspektif hukum Islam pun, para ulama sepakat menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak terdapat beban hukum padanya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. bahwa suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena beberapa alasan tertentu, salah satunya adalah karena gangguan kejiwaan, sebagaimana dalam Hadis Nabi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَغُولَ

Artinya: “Pena diangkat karena tiga hal, yaitu: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal” (H.R. Ahmad)<sup>12</sup>

Meskipun dalam hukum pidana Islam orang yang memiliki gangguan jiwa tidak dapat dihukum, tetapi jika dia melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maka walinyalah atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya yang menanggung perbuatannya. Namun, pertanggungjawabannya bukan dalam bentuk hukuman fisik seperti *qishash* melainkan dijatuhi *uqubah maliyah* (hukuman harta), yaitu dalam bentuk *diyat* (denda). *Diyat* ini dibayarkan dengan harta pelaku atau harta orang yang bertanggung jawab atas dirinya.

Jika seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghalangi kesadarannya dalam bertindak, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatannya, karena tidak memenuhi unsur niat dalam Hukum Pidana Islam. Untuk itu, berdasarkan uraian dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA DALAM PASAL 44 KUHP PERSPEKTIF HUKUM**

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Ashqolani, “*Terjemahan Hadis-hadits dari Kitab Bulugh al- Maram*,.... “h. 452.

## PIDANA ISLAM”

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalahnya yaitu,

1. Bagaimana pengaturan dan batasan mengenai cacat jiwa dalam pertumbuhan serta gangguan kejiwaan menurut Pasal 44 KUHP?
2. Bagaimana Penyakit Skizofrenia Masuk dalam Kriteria Pasal 44 KUHP?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 KUHP?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan dan batasan mengenai cacat jiwa dalam pertumbuhan serta gangguan kejiwaan menurut Pasal 44 KUHP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyakit Skizofrenia Masuk dalam Kriteria Pasal 44 KUHP
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 44 KUHP

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama kaum intelektual mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia* paranoid dan memberikan kontribusi pemikiran dalam ranah hukum terkait permasalahan hukum yang diangkat, serta menjadikan bahan kepustakaan bagi kalangan akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Pengadilan

Skripsi ini memberikan manfaat praktis bagi pengadilan dalam meningkatkan pemahaman terhadap penerapan Hukum Pidana Islam dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap

*skizofrenia*, sehingga dengan di berikannya informasi kepada pengadilan untuk bisa bersikap adil dan jeli dalam melayani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia*.

b. Praktisi Hukum

Secara praktisi hukum diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap Skizofrenia.

c. Masyarakat

Masyarakat yang turut andil dalam penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia*, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum islam, dan selalu antisipasi terjadinya pembunuhan khususnya yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia*.

## E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menyebabkan tubuh korban tidak berfungsi secara keseluruhan akibat terpisahnya roh dari jasad.<sup>13</sup> Hal ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan sering kali menjadi perhatian utama dalam sistem hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun Hukum Pidana Islam.

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa, yakni mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dibatasi norma-norma yang berlaku.

Dalam tindak pidana ada yang dilakukan oleh orang normal adapula yang dilakukan oleh abnormal yaitu seseorang yang mengidap gangguan jiwa (*skizofrenia*). *Skizofrenia* adalah gangguan mental kronis yang dapat mengakibatkan seseorang terganggu dalam cara berpikir, perasaan dan

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, “*Hukum Pidana Islam*” (Tangerang Selatan: PT Nusantata Persada Utama, 2018). h.30

berprilaku yang di tandai dengan adanya delusi (keyakinan yang salah) dan halusinasi (pengalaman persepsi yang salah). Gejala-gejala penyakit ini dapat berbeda-beda antara pasien satu dengan yang lainnya serta dapat berubah seiring waktu, namun dampak dari penyakit tersebut umumnya cukup serius dan cenderung berlangsung lama.<sup>14</sup>

*Skizofrenia* bisa mengakibatkan tanda-tanda positif juga tanda-tanda negatif. Gejala positif, seperti delusi, halusinasi, perubahan alur berpikir, dan perubahan perilaku, sedangkan gejala negatif meliputi sikap apatis, terhentinya pembicaraan secara tiba-tiba (*blocking*), penarikan diri dari interaksi sosial (isolasi sosial), serta penurunan dalam aktivitas atau keterlibatan sosial sehari-hari. Tanda-tanda negatif tersebut dapat memicu perasaan kehilangan kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai harapan yang sejalan dengan ideal diri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan harga diri.<sup>15</sup>

Dalam peraturan yang berlaku, jika seseorang mengalami gangguan jiwa atau kekurangan karena penyakit dan melakukan tindakan pidana, maka dia tidak akan dikenakan hukuman. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai "alasan-alasan penghapus pidana".<sup>16</sup> Alasan penghapus pidana adalah alasan yang menghilangkan kesalahan dari pelaku tindak pidana atau keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perbuatan pidana tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya masih dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum.

Pada pasal 44 KUHP ini menjelaskan tentang 'karena sakit atau kurang sempurna akalnya' adalah seseorang tersebut memang sakit atau jiwanya berubah dari sehat atau normal menjadi gila atau berubah akal. Dengan membuktikan hal tersebut, yang bersangkutan harus diperiksa oleh Dokter

---

<sup>14</sup> Linda Kartikasari, "*Buku Ajar Skizofrenia*" (Semarang: UNDIP PRES Semarang, 2022) h.30

<sup>15</sup> Mashusi Sugeng, "*Asuhan Keperawatan Skizofreni*" (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres 2021) h. 68

<sup>16</sup> Sugama, dkk . "*Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP.*" (Jurnal Kertha Wicara) 7.04 (2018). h. 8

(saksi ahli). Jadi apabila orang yang tergolong melakukan perbuatannya yang melanggar hukum dikecualikan hukumannya.<sup>17</sup>

Dalam teori hukum pidana, pembedaan dapat di kelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu teori *absolut*, teori *relatif*, dan teori penggabungan. Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana alasan untuk menghapuskan pidana dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan yang menghilangkan penuntutan. Alasan pembeda mengacu pada alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai tindakan yang sah dan tidak dapat dipersalahkan. Di sisi lain, alasan pemaaf dapat menghilangkan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa tetap dianggap melanggar hukum, namun dia tidak dikenai pidana atau sanksi karena dianggap tidak bersalah.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum Islam, para ulama telah menyepakati yang mengalami gangguan jiwa tidak memiliki tanggungan hukum<sup>19</sup>. Tujuan dari Hukum Islam adalah untuk membawa manfaat dan menghindarkan dari kerugian. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqashid al-Syariah*, yang intinya adalah maslahat. Penetapan hukum dalam Islam harus berorientasi pada tercapainya maslahat. Dalam menjelaskan kemaslahatan umum, ada suatu ukuran yang digunakan dalam teori maqashid yang dibagi ke dalam berbagai dimensi atau kategori. *Hifdz al-Nafs* sering dipahami sebagai upaya untuk melindungi nyawa sesuai dengan prinsip-prinsip Syara', yang tercermin dalam pemberlakuan hukuman *qisas* dan *diyat*. Hukuman *qisas* sendiri diberlakukan untuk melindungi nyawa serta memastikan keselamatan diri.<sup>20</sup>

Dampak gangguan jiwa terhadap pertanggungjawaban pidana berbeda-beda, tergantung pada apakah gangguan jiwa tersebut terjadi sebelum atau setelah tindak pidana. Jika gangguan jiwa terjadi pada saat perbuatan pidana

<sup>17</sup> Suyono, "Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP" (Surabaya: Unitomo Press, 2019) h. 28

<sup>18</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, Edisi Revisi), h. 148.

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, "Al-Mughni Jilid 12", (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89.

<sup>20</sup> Roslan, "Teori Hifdz al-Nafs Dalam Islam: Analisis Pendalilan", (KQT Ejournal: 2023), h. 2

dilakukan, maka pelaku akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum pidana karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila ini tidak menjadikan jarimah diperbolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman.

Terbebasnya orang gila dari hukuman tidak berarti ia terbebas dari tanggung jawab perdata, karena harta benda dan nyawa orang lain dijamin oleh syara' dan alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Orang gila tetap memiliki harta benda, dan ia juga dapat dibebani tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan harta benda. Perbedaan ini bermula dari perbedaan pendapat mereka tentang niat orang gila mengenai niat dalam arti yang sebenarnya atau niat dalam arti kesalahan atau kekeliruan semata. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perbuatan yang disengaja yang dilakukan orang gila adalah kesalahan atau kekeliruan, karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut dengan niat yang sebenarnya.

Menurut imam Syafi'i, perbuatan orang gila yang dilakukan dengan sengaja dianggap sebagai kesengajaan bukan suatu kesalahan, karena gila hanya membebaskan dari hukuman tetapi tidak mengubah hakikat perbuatannya. Gila yang terjadi setelah suatu tindak pidana dilakukan ada yang dilakukan sebelum putusan hakim dan ada yang dilakukan setelah putusan hakim. Menurut Syafi'i dan Hanabilah, gila yang terjadi sebelum putusan hakim tidak dapat menghalangi atau menghentikan pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan. Pandangan ini tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan di pengadilan terhadap orang yang melakukan tindak pidana disertai dengan jaminan keadilan yang kuat.

Jika kemudian ia menjadi gila, maka persidangan di pengadilan akan tetap berlangsung selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Dalam hal ini, pengaruh gila hanya terbatas pada ketidakmampuan terdakwa untuk membela diri. Oleh karena itu, tidak perlu dibedakan antara orang gila dengan orang bisu. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa gila yang terjadi sebelum putusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan di pengadilan dan menundanya

hingga gila. Jika setelah putusan hakim terpidana menjadi gila, menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan kecuali untuk kejahatan hudud. Bagi orang gila, pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda hingga ia pulih. Malik berpendapat bahwa gila dapat menunda pelaksanaan hukuman hingga terpidana pulih dari kegilaannya, kecuali jika hukumannya qisas. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika gila terjadi setelah terpidana diserahkan untuk dieksekusi, hukumannya tidak dapat ditunda.<sup>21</sup>

Jika hukumannya qisas dan terpidana menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qisas diganti dengan *diyat* dengan *istihsan*. Sikap tentang penundaan hukuman bagi orang gila didasarkan pada dua alasan. Jika pada saat pemeriksaan hakim harus ada syarat taklif, maka pada saat putusan hakim dilaksanakan juga harus ada syarat taklif, meskipun gila bisa menghilangkan taklif. Seseorang di pandang sebagai mukalaf oleh hukum islam dan di bebani pertanggungjawaban pidananya apabila mempunyai kekuatan berfikir atau kekuatan memilih (*idrak dan ihktiar*). Apabila salah satu dari kedua tersebut tidak ada, maka terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berfikir dan memilih.<sup>22</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam seseorang yang memiliki suatu gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum, namun jika orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka walinya atau orang yang memiliki tanggung jawab atas dirinya yang menanggung perbuatannya tersebut. Tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia hukumannya tidak qishash, akan tetapi diganti dengan *Uqubah Maliyah* atau yang disebut dengan hukuman harta, yang dilakukan dengan melakukan pembayaran dengan *diyat*. *Diyat* yaitu sejumlah harta yang harus dibayarkan dikarenakan tindakan kriminal (*jinayah*) yang di bayarkan kepada pihak korban maupun keluarganya<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Sahid "Epistemologi Hukum Pidana Islam" ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015 ) h.11

<sup>22</sup> Mardani, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Kencana, 2019 ) h.44

<sup>23</sup> Muhamad Azis Abdul, "Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia" ( Depok: PT Raja

Adapun teori-teori mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia sesuai pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam diantaranya:

#### 1. Teori Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat sejumlah dasar hukum yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku atau terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan atas dugaan tindak pidana. Dasar-dasar tersebut dikenal sebagai alasan penghapusan pidana. Penghapusan pidana adalah keadaan yang dimana seseorang telah melakukan perbuatan yang seharusnya diancam pidana tetapi tidak dihukum karena adanya alasan-alasan tertentu yang memaafkan atau membenarkan perbuatannya. Dalam hal ini, meskipun pelaku telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan pelaku dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana atau tidak dijatuhi sanksi pidana. Alasan peniadaan pidana disebabkan terganggu karena penyakit. Sehingga pada pasal 44 KUHP ini tentang seseorang atas ketidakmampuan untuk bertanggungjawab disebabkan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Menurut pompe, pertanggungjawaban bukan unsur yang menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, tetapi ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dapat dijadikan dasar peniadaan pidana seseorang.<sup>24</sup>

#### 2. Teori *Maqashid al-Syariah*

Dalam hukum islam *Maqashid al-Syariah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum islam. *Maqashid al-Syariah* adalah fondasi penting dalam hukum islam yang menunjukkan bahwa tujuan utamanya yaitu menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, menolak kemudharatan, dan menjamin

---

Grafindo Persada, 2018) h. 59

<sup>24</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana....*, h. 168

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Teori ini sekaligus menjawab segala persoalan hukum di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan meskipun tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Teori ini juga sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, pelaku dengan *skizofrenia* berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam, tidak dikenakan hukuman fisik seperti *qishash* (hukuman balas setimpal) yang diterapkan pada kasus pembunuhan atau penganiayaan. Hal ini disebabkan atas ketidakmampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka secara utuh karena kapasitas mental mereka terganggu. Oleh karena itu, pelaku dengan *skizofrenia* tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab, melainkan pertanggungjawabannya di alihkan menjadi tanggung jawab finansial atau *uqubah maliyah* berupa diyat yang diambil dari harta pelaku sendiri atau di bayarkan oleh keluarga pelaku. Menurut Imam Syafi'i, pembayaran diyat dari harta pelaku menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab finansial tetap diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan ganti rugi bagi keluarga korban.<sup>25</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Hidayah Makhtahul dengan Judul Skripsi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi oleh pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa skizofrenia Menurut Hukum Pidana Islam berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam proses persidangan di pengadilan, terbukti bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban menurut syari'at Islam,

---

<sup>25</sup> Putri dkk. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID. B/2023/PN\_GDT)." *UNES Law Review* 6.4 (2024): h. 12430-12439.

yaitu: a. Adanya tindakan yang dilarang oleh syari'at yang dilakukan oleh pelaku (ta'khir); b. Tindakan tersebut dilakukan dengan kehendak dan kemauan pelaku sendiri (ikhtiar) tanpa paksaan dari pihak manapun; c. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya (idrak)  
26

2. Sarni Santi dengan judul Skripsi Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam. Hasil Penelitiannya Pengidap Skizofrenia yang sudah mencapai tahap kehilangan akal nya tidak lagi dianggap sebagai mukallaf atau dibebani dengan taklif (tuntutan syara'). Oleh karena itu, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat dan puasa, karena pada kondisi ini mereka tidak mampu berniat, sehingga tidak layak untuk berpuasa. Namun, bagi pengidap Skizofrenia yang masih memiliki kesadaran, mereka tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat dan puasa. Jika mereka tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan untuk mengganti puasa di kemudian hari sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Jika penggantian puasa tidak memungkinkan, maka dapat diganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Untuk kewajiban terkait harta, seperti zakat, maka wali atau kerabat dari pengidap Skizofrenia tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>27</sup>
3. Putri dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN\_GDT). Hasil penelitiannya Pelaku skizofrenia paranoid tidak dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab, melainkan dialihkan menjadi pertanggungjawaban finansial (*uqubah maliyah*) berupa diyat yang dibebankan pada harta pelaku atau

---

<sup>26</sup> Hidayah Mahktahul *Skripsi* Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 (UIN Walisongo Semarang 2022 )

<sup>27</sup> Sarni "Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam" Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 3, No. 2 (2024)

keluarganya.

4. Rizki Ananda dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Skh). hasil penelitiannya Hakim memutuskan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Sebagai gantinya, pelaku dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa.
5. M Fahmi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penderita Skizofrenia yang Melakukan Tindak Pidana. Hasil penelitiannya Dalam hukum Islam, penderita skizofrenia tidak terbebani kewajiban hukum (*raf'ul qalam*), tetapi keluarga atau walinya tetap menanggung tanggung jawab finansial berupa diyat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban.

Dari hasil penelitian terdahulu, yang menjadi pembeda dari peneliti yakni penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normative sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif. Hidayah Makhtahul fokus pada pertanggungjawaban pidana kasus mutilasi dan lebih menitikberatkan analisis konkrit. Sarni Santi fokus pada status pengidap skizofrenia sebagai *mukallaf* dalam fikih Islam. Lebih membahas aspek ibadah, bukan tindak pidana pembunuhan. Putri fokus pada putusan pengadilan kasus pembunuhan (PN GDT), dengan penekanan pada *uqubah maliyah* dan analisisnya terbatas pada satu pengadilan. Rizky Ananda fokus pada kasus pembunuhan dengan gangguan jiwa, dilihat dari putusan PN Sukoharjo. Hakim membebaskan pidana diganti perawatan di RSJ. M Fahmi focus pada hukum Islam, Penderita tidak dibebani pidana (*raf'ul qalam*), tapi wali membayar diyat. Sementara itu penulis tidak hanya melihat hukum positif (KUHP) tetapi juga hukum pidana Islam, lalu dibandingkan secara sistematis. **Penelitian ini** Fokus pada Pasal 44 KUHP yang secara eksplisit mengatur *cacat jiwa dalam pertumbuhan dan gangguan jiwa karena penyakit* dengan mengkaji skizofrenia sebagai contoh konkret